

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA BALAI LATIHAN KERJA  
SURAKARTA DENGAN MANIMONKI STUDIO TENTANG PELATIHAN  
UPSKILLING PEMBUATAN LAYOUT ANIMASI 3D**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**RAVI RICHARDO**

**NIM: C 100 160 030**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal stroke extending to the left.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan  
oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta




Pada,

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juni 2020


### Dewan Penguji

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

() )  
() )  
() )

Dekan,



  
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)  
NIK. 537/ NIDN.0727085803

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ravi Richardo

NIM : C100160030


Alamat : Mangkubumen RT/RW 02/01, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



**RAVI RICHARDO**

**NIM.C100160030**

## **MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap melaju dan  
menjadi nomer satu, tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk

(Anonymous)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah menciptakan dan memberikan kesempatan untuk menikmati perjalanan kehidupan ini.
2. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
3. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan kepada penulis.
4. Semua sahabat-sahabat saya yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat selama ini.
5. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Semua pihak yang telah membantu serta mendoakan saya agar terselesaikannya skripsi ini.
7. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA BALAI LATIHAN KERJA SURAKARTA DENGAN MANIMONKI STUDIO TENTANG PELATIHAN UPSKILLING PEMBUATAN LAYOUT ANIMASI 3D”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan.
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.

6. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
7. Terimakasih kepada adikku tersayang yang telah memberikan doa, dukungan serta perhatian.
8. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat ku yang tercinta, Murti Handayani, Rizqi Khumairoh, Denny Ardiatma Mulyantoro yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Surakarta, 16 Juni 2020

Penulis

**Ravi Richardo**

**NIM.C100160030**



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA BALAI LATIHAN KERJA  
SURAKARTA DENGAN MANIMONKI STUDIO TENTANG PELATIHAN  
UPSKILLING PEMBUATAN LAYOUT ANIMASI 3D**

**Ravi Richardo  
C100160030  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Ravirichardo300@gmail.com**

**ABSTRAK**

Persetujuan atau dapat disebut sebagai perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata yang dimaksud dengan persekutuan perdata adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan (Inbreng atau contribution) dengan maksud membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Perjanjian antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, meskipun demikian pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum yang meliputi subyek dan obyek isi perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio serta perlindungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban isi perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Persekutuan Perdata, Pelatihan Upskilling Animasi

## **ABSTRACT**

Agreement or can be called an agreement is an event where someone promises to someone else, or where two people promise each other to do something. Pursuant to Article 1618 of the Civil Code, what is meant by civil partnership is agreement between two or more people, who bind themselves to enter something into a partnership (Inbreng or contribution) with the intention of sharing the benefits (benefits) that occur because of it. The method used in this research is qualitative normative. The agreement between the Surakarta Work Training Center and Manimonki Studio is an agreement that is not specifically regulated in the Civil Code, however the making must be in accordance with the applicable laws and regulations. This study aims to determine the legal construction that covers the subject and object of the agreement between the BLK Surakarta and Manimonki Studio as well as legal protection covering the rights and obligations of the agreement between the BLK Surakarta and Manimonki Studio.

**Keywords:** Agreement, Civil Alliance, Upskilling Animation Training

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Perdata.....	15
1. Pengertian Persekutuan Perdata.....	15
2. Subyek Dalam Persekutuan Perdata .....	17
3. Obyek Dalam Persekutuan Perdata.....	18
4. Jenis Persekutuan Perdata.....	21
5. Unsur Persekutuan Perdata .....	23
6. Pendirian .....	26
7. Keanggotaan .....	28
8. Hubungan Internal dalam Persekutuan Perdata .....	29
9. Hubungan Eksternal Dalam Persekutuan Perdata .....	32

10. Kepengurusan .....	33
11. Pembagian Keuntungan dan Kerugian .....	34
12. Berakhirnya Persekutuan Perdata .....	35
13. Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak .....	38
14. Wanprestasi.....	39
15. Force Majeur atau Overmacht .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	9
-----------------------------------	---